



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 212);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.569.229.062,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp629.028.919,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan belas rupiah); dan
 - b. alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp940.200.143,00 (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 73



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	101.567.465
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	24.047.498
	3	SEJAHTERA	Rp	10.963.159
	4	SIMPANG TIGA	Rp	16.107.051
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	12.149.314
	6	HARAPAN MULIA	Rp	14.749.159
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	12.007.575
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	10.089.693
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	10.413.584
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	10.241.155
	JUMLAH		Rp	222.335.652
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	22.391.911
	2	NIPAH KUNING	Rp	9.336.089
	3	PEMANGKAT	Rp	9.771.063
	4	PADU BANJAR	Rp	11.082.931
	5	PENJALAN HILIR	Rp	12.298.116
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	12.296.605
	7	BATU BARAT	Rp	10.070.410
	8	PULAU KUMBANG	Rp	11.706.586
	9	RANTAU PANJANG	Rp	11.210.036
	10	MATAN JAYA	Rp	32.216.493
	11	MEDAN JAYA	Rp	10.619.576
	12	LUBUK BATU	Rp	9.735.148
	JUMLAH		Rp	162.734.963
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	11.329.345
	2	ALUR BANDUNG	Rp	9.174.184
	3	TELUK BATANG	Rp	24.407.178
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	11.879.478
	5	BANYU ABANG	Rp	9.272.249
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	10.438.786
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	8.969.584
	JUMLAH		Rp	85.470.804

NO	KECAMATAN DESA	BHPD SETIAP DESA
IV	SEPONTI	
	1 SEPONTI JAYA	Rp 15.209.946
	2 TELAGA ARUM	Rp 11.685.057
	3 WONOREJO	Rp 10.891.430
	4 PODORUKUN	Rp 8.833.826
	5 SUNGAI SEPETI	Rp 17.110.140
	6 DURIAN SEBATANG	Rp 10.161.214
	JUMLAH	Rp 73.864.613
V	PULAU MAYA	
	1 TANJUNG SATAI	Rp 11.590.504
	2 KEMBOJA	Rp 10.533.948
	3 DUSUN KECIL	Rp 11.545.777
	4 DUSUN BESAR	Rp 10.261.415
	5 SATAI LESTARI	Rp 10.756.482
	JUMLAH	Rp 54.688.126
VI	KEPULAUAN KARIMATA	
	1 PELAPIS	Rp 10.838.847
	2 BETOK JAYA	Rp 10.015.921
	3 PADANG	Rp 9.079.993
	JUMLAH	Rp 29.934.761
JUMLAH KESELURUHAN BHPD		Rp 629.028.919

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	86.134.460
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	13.119.072
	3	SEJAHTERA	Rp	13.119.072
	4	SIMPANG TIGA	Rp	13.119.072
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	13.119.072
	6	HARAPAN MULIA	Rp	13.119.072
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	13.119.072
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	13.119.072
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	13.119.072
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	13.119.072
	JUMLAH		Rp	204.206.105
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	13.119.072
	2	NIPAH KUNING	Rp	13.119.072
	3	PEMANGKAT	Rp	13.203.225
	4	PADU BANJAR	Rp	13.119.072
	5	PENJALAN HILIR	Rp	13.119.072
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	13.119.072
	7	BATU BARAT	Rp	13.119.072
	8	PULAU KUMBANG	Rp	13.119.072
	9	RANTAU PANJANG	Rp	13.119.072
	10	MATAN JAYA	Rp	315.960.445
	11	MEDAN JAYA	Rp	13.119.072
	12	LUBUK BATU	Rp	13.119.072
	JUMLAH		Rp	460.354.388
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	13.119.072
	2	ALUR BANDUNG	Rp	13.119.072
	3	TELUK BATANG	Rp	13.258.215
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	13.119.072
	5	BANYU ABANG	Rp	13.119.072
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	13.119.072
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	13.119.072
	JUMLAH		Rp	91.972.645

NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	13.119.072
	2	TELAGA ARUM	Rp	13.119.072
	3	WONOREJO	Rp	13.119.072
	4	PODORUKUN	Rp	13.119.072
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	13.119.072
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	13.119.072
	JUMLAH		Rp	78.714.431
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	13.119.072
	2	KEMBOJA	Rp	13.119.072
	3	DUSUN KECIL	Rp	13.119.072
	4	DUSUN BESAR	Rp	13.119.072
	5	SATAI LESTARI	Rp	13.119.072
	JUMLAH		Rp	65.595.359
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	13.119.072
	2	BETOK JAYA	Rp	13.119.072
	3	PADANG	Rp	13.119.072
	JUMLAH		Rp	39.357.215
JUMLAH KESELURUHAN BHRD			Rp	940.200.143

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI